

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2021
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).....,(3).....
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
Nomor NPPBKC :(10).....
Nomor NPWP :(11).....
Nomor PKP :(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan(16).....

Dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai bulan Januari sampai dengan bulan(18)..... tahun(19)....., perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis(14).... dengan total produksi sebanyak(20).....
3.(21).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai(24).....
.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (15) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (16) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (17) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (18) : Diisi bulan, misalnya: September.
- Nomor (19) : Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2020.
- Nomor (20) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 2.000.005,000 batang.
- Nomor (21) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.
- Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttt.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2021
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama(3)..... NPPBKC(5)..... di(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(8).....;
4.(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis(10)..... Golongan(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik :(14).....
Nama Pabrik :(3).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(15).....
Nomor PKP :(16).....
Alamat Pabrik :(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada(18)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan Kepada:

1.(19).....
2.(19).....

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

KEPALA KANTOR(1).....,

.....(22).....
NIP(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan, dalam hal terdapat surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- Nomor (18) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-16/BC/2021
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).....,(3).....
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
 Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
 Atas Nama(4).....
 Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
 di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :(8).....
 Jabatan :(9).....
 Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
 Nomor NPPBKC :(11).....
 Nomor NPWP :(12).....
 Nomor PKP :(13).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	
1.	Tarif cukai(15).....	
	Merek	:(16).....
	Jenis HT	:(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:(18).....
	Isi Kemasan	:(19).....
	Berat/volume (per kemasan)	:(20).....
	HJE (per kemasan)	:(21).....
	HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:(22).....
	Bahan Kemasan	:(23).....
	Tujuan Pemasaran / Asal	:(24).....
	Tampilan Kemasan:	:
	• Sisi depan	:(25).....
	• Sisi belakang	:(26).....
	• Sisi kiri	:(27).....
	• Sisi kanan	:(28).....
	• Sisi atas	:(29).....
	• Sisi bawah	:(30).....
2.	Tarif cukai(15).....,	
	Merek	:(16).....
	Jenis HT	:(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:(18).....
	Isi Kemasan	:(19).....
	Berat/volume (per kemasan)	:(20).....
	HJE (per kemasan)	:(21).....
	HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:(22).....
	Bahan Kemasan	:(23).....
	Tujuan Pemasaran / Asal	:(24).....
	Tampilan Kemasan:	:
	• Sisi depan	:(25).....
	• Sisi belakang	:(26).....

• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan
4.(31).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Materai(32).....
(33).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (16) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (17) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. Misalnya: I, II, III, Tanpa Golongan.
- Nomor (19) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (20) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya; dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).
- Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
 - pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
 - dan seterusnya.
- Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
 - dan seterusnya.
- Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam

- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (31) : Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau berkas lainnya.

Nomor (32) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (33) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-16/BC/2021
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

**DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU**

ATAS NAMA :(1).....
 NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Berat/Volume Per Kemasan (gram/ml)*	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
						Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..(3)..	...(4)...	..(5)..	...(6)...	..(7)..	...(8)...(9).....(10).....	..(11)..(12).....

.....(13).....,(14).....
 Pemohon,

.....(15).....

.....(16).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomorurut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (6) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 5.400.
- Nomor (7) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (8) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (9) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (10) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (11) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang.
- Nomor (12) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (13) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (15) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttt.

Wahjudi Adrijanto

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)..... adalah:

- a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- c. merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
 - Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
 - Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
 - Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
 - Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
 - Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
 - Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
 - Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
 - Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
 - Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
 - Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
 - Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
 - Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
 - Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttt.

Wahjudi Adrijanto

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Rokok Elektrik/Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*) sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttt.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2021
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif(2).....,(3).....
Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai

(17).....
.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (17) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (6) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (7) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh), dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (8) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (10) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir atau pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (11) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (12) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
- Nomor (13) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang.
- Nomor (14) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan) dan untuk importir atau pengusaha pabrik rokok elektrik atau HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (15) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang.
- Nomor (19) : Diisi nama kota /kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (20) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (21) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,

ttt.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-16/BC/2021
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
 NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
 ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7).... Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

- Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
 Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
 Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
 Nomor NPPBKC :(12).....
 Nomor NPWP :(13).....
 Nomor PKP :(14).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif cukai(16).....,		
Merek	:(17).....
Jenis HT	:(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(19).....
Isi Kemasan	:(20).....
Berat/volume (per kemasan)	:(21).....
HJE (per kemasan)	:(22).....
HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tujuan Pemasaran/Asal	:(25).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(26).....
• Sisi belakang	:(27).....
• Sisi kiri	:(28).....
• Sisi kanan	:(29).....
• Sisi atas	:(30).....
• Sisi bawah	:(31).....

- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:
 a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan

- b. penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- f. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada(32)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada:

1.(33).....
2.(33).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(34).....
pada tanggal(35).....

KEPALA KANTOR(1)....,

.....(36).....
NIP(37).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya; Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (17) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (18) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (19) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (24) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (25) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN,
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
 - dan seterusnya.
- Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
 - dan seterusnya.
- Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
 - dan seterusnya.
- Nomor (31) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
 - dan seterusnya.
- (Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)
- Nomor (32) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2021.
- Nomor (33) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (34) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (35) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (36) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (37) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2021
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7).... Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, HJE/kemasan, HJE per batang/gram/mililiter/*cartridge* dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 8, lajur 9, lajur 10 dan lajur 11 menjadi yang tersebut pada lajur 12, lajur 13, lajur 14, dan lajur 15 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini mulai berlaku pada(10)..... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(11).....
2.(11).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
KEPALA KANTOR(1).....,

.....(14).....
NIP(15).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
 NOMOR :(2).....
 TENTANG : PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
 TEMBAKAU ATAS NAMA(3).....
 NPPBKC(7).... DI(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(7).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Berat/Volume per kemasan (gram/ml)*	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
							Lama				Baru			
					Nomor	Tanggal	Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif	Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(17)	..(18)...	..(19)...	..(20)...(21).....	..(22)...(23).....	..(24)...(25)....	...(26)...	(27)	..(28)...	..(29)...	..(30)...	..(31)...

Ditetapkan di(12).....
 pada tanggal(13).....
 KEPALA KANTOR(1).....

.....(14).....
 NIP(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2021.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi nomor urut.
- Nomor (18) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (22) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (23) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (24) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (26) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
- Nomor (27) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang.
- Nomor (28) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir atau pengusaha pabrik rokok elektrik atau HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (29) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (30) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.

Nomor (31) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16 /BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal(26).... Peraturan Menteri Keuangan Nomor(26)...., masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(5).... Di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(26).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4).....;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(6).....

PERTAMA : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 9 menjadi yang tersebut pada lajur 13, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 10 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(7).....
2.(7).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

KEPALA KANTOR(1).....,

.....(10).....
NIP(11).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
 NOMOR :(2).....
 TENTANG : PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
 TEMBAKAU ATAS NAMA(3).....
 NPPBKC(5).... DI(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(5).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(12).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Berat/Volume per Kemasan (gram/ml) *	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai					
					Nomor	Tanggal	Lama		Baru			
							HJE/Kemasan	Tarif	Gol	HJE/Kemasan	HJE/(btg/gram/ml/ctg)*	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	...(17)...	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..

Ditetapkan di(8).....
 pada tanggal(9).....
 KEPALA KANTOR(1).....

.....(10).....
 NIP(11).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/ 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi nomorurut.
- Nomor (14) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka.
- Nomor (16) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (17) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (18) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC. 11/KPP.MC.01/2021.
- Nomor (19) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021.
- Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (21) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205/batang.
- Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge:
- Untuk jenis Sigaret, CRT, KLB, TIS, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dan HPTL dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 11) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. (Rp 7.800/12 btg = Rp 650/batang).
 - Untuk jenis Rokok Elektrik Padat dari pembagian HJE/kemasan (lajur 11) dengan berat/volume per kemasan (lajur 5), misalnya: Rp 2000/gram (Rp 12.000/6 gram = 2000/gram).
- Nomor (25) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang baru, misalnya: Rp 220/batang.
- Nomor (26) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL, rujukan pasalnya adalah Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, rujukan pasalnya adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-16/BC/2021
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
 NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
 ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mengajukan surat nomor(4)..... tanggal(5)..... hal Permohonan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).... tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7)..... Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... NOMOR(10)..... TANGGAL(11)..... TENTANG(12).... ATAS NAMA(3).... DI(8).....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:
 Nama Pengusaha Pabrik/Importir* :(13).....
 Alamat Pengusaha Pabrik/Importir* :(14).....
 Nama Pabrik/Importir* :(3).....
 Nomor NPPBKC :(15).....
 Nomor NPWP :(16).....
 Nomor PKP :(17).....
 Alamat Pabrik/Importir* :(18).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

Tarif cukai(19).....,		
Merek	:(20).....
Jenis HT	:(21).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Berat/volume (per kemasan)	:(24).....
HJE (per kemasan)	:(25).....
HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:(26).....
Bahan Kemasan	:(27).....
Tujuan Pemasaran/Asal	:(28).....

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... Nomor(10)..... atas nama(3).... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(29).....
2.(29).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(30).....
pada tanggal(31).....

KEPALA KANTOR(1).....,

.....(32).....
NIP(33).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2016 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (12) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (17) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (18) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (19) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (20) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (21) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- Nomor (23) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (24) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (26) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (27) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (28) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).
- Nomor (29) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (30) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (32) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (33) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto